



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 146/DSN-MUI/XII/2021

Tentang

ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa jual beli melalui teknologi informasi telah berkembang di masyarakat termasuk penggunaan Platform *online shop*;
 - bahwa praktik jual beli *online shop* sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terdapat ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) dari aspek syariah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang *Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

b. Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...”

c. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

d. Q.S. al-Kahfi (18): 19:

..فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat

manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”

e. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.”

f. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

g. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya...”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu.”

b. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَا تَتَّاجِسُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian mencegat rombongan pedagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawar) dan janganlah melebihi harga tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain, dengan maksud menipu Pembeli) dan janganlah orang kota membeli buat orang desa. Janganlah kalian menahan (tidak memerah) susu dari kambing (yang kurus [agar terlihat gemuk] dengan maksud menipu calon Pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu maka dia punya hak pilih, bila

dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma."

- c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- e. Hadis Nabi riwayat 'Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

"Siapa yang mempekerjakan pekerja, hendaklah ia memberitahukan kepadanya upahnya."

- f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

- g. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

3. Kaidah Fikih:

ا - الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

ب - الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan.”

ج - الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin.”

هـ - الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

و - الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

ز - الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah.’”

ح - تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat).”

ط - أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Memperhatikan : 1. Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, h. 687:

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ مَجْلِسُ التَّوَأْجِبِ وَهُوَ مَا يَخْصُلُ بِهِ الْاِزْتِبَاطُ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا نَظَرَ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ.

“Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis tawajub (menyepakati), yaitu suatu kondisi yang menghasilkan ikatan ijab dengan qabul, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.”

2. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h.106:

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدِينَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانٌ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرَ إِذَا وَجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ

اتِّصَالَ كَالْتَعَاقِدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللَّاسْلِكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْ اتِّخَادِ الْمَجْلِسِ اتِّخَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغَلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمَكَالِمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ اللَّاسْلِكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ فَإِنَّ انْتَقَلَ الْمُتَحَدِّثَانِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ.

“Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: “Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah.” Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungannya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir.”

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait:
 - a. Fatwa DSN-MUI No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
 - b. Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli.
 - c. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
 - d. Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
 - e. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
4. Hasil *Focus Group Discussion* dengan Indonesian E-Commerce Association (idEA) pada 19 April 2021.
5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI ke-55 pada hari Rabu tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 H/22 Desember 2021 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi atau lainnya yang digunakan untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).
2. *Online Shop* (toko online) adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi perdagangan yang disediakan oleh pemiliknya.
3. Pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/memperjualbelikan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
4. Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Pedagang.
5. Penjual adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Platform *Online Shop*.
6. Pembeli adalah pihak yang membeli barang dan/atau jasa dari Penjual dengan menggunakan Platform *Online Shop*.
7. Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman.
8. *Muwa'adah* adalah saling berjanji untuk melakukan akad jual beli di masa yang akan datang.
9. Akad jual-beli adalah akad antara Penjual dan Pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan.
10. Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
11. *Mabi'* adalah barang dan/atau jasa yang dibeli.
12. Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik pihak-pihak hadir secara fisik (majlis akad *haqiqi*) atau dihadiri secara hukum (majlis akad *hukmi*); pihak-pihak menerima dan memahami persetujuan melalui tulisan (antara lain *short message service* [SMS], *WhatsApp* [WA], dan Surat Elektronik [*email*]) dalam jaringan.
13. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang: a) diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu



kepada penerbit; b) nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; c) nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

14. Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga (*tsaman*).
15. Hak *Khiyar* adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal *mabi'* yang diterimanya tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.
16. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
17. *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlis*; yaitu pedagang menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
18. *Najsy/Tanjusy* adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

Kedua : Ketentuan Hukum

Transaksi dengan menggunakan Platform *Online Shop* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Karakteristik *Online Shop*

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada Pelanggan tanpa perantara (*wasith*);
2. Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa dilakukan melalui Platform *Online Shop*; dan
3. Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Keempat : Subyek Hukum *Online Shop*

1. Pedagang dan Pelanggan;
2. Penjual dan Pembeli; dan
3. Penyedia Jasa Ekspedisi.

Kelima : Ketentuan terkait *Sighat al-'Aqd*

1. *Sighat al-'Aqd* dalam *Online Shop* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak;

2. Ijab terjadi pada saat Pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa;
3. Qabul terjadi pada saat Pelanggan menyatakan pembelian barang dan/atau jasa yang ditawarkan;
4. Ijab qabul dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui sarana yang tersedia dalam Platform *Online Shop*.
5. Pedagang dalam menawarkan barang kepada Pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysy*;
6. Dalam penawaran barang, Pedagang harus menjelaskan:
 - a. Kriteria *Mabi'* dengan jelas;
 - b. Harga (*tsaman*) dengan jelas;
 - c. Biaya pengiriman (jika ada); dan
 - d. Waktu penyerahan barang.

Kelima : Ketentuan *Online Shop*

1. Penjual dan Pembeli melakukan akad jual-beli;
2. Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
4. Dalam hal *Mabi'* berupa barang fisik, serah-terima *Mabi'* dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada Pembeli, dan boleh menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi;
5. Dalam hal pengiriman *Mabi'* menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan);
6. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki Hak *Khiyar*;
7. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Jasa Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*) pada saat pengiriman, Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi'* tersebut.

Keenam : Mekanisme *Online Shop*

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa serta nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform *Online Shop*;

2. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan harga yang disepakati;
3. Pembeli membayar harga sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
4. Setelah akad jual beli dilakukan, Penjual:
 - a. mengirim barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan
 - b. mengirim bukti hak atas jasa kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa jasa.
5. Penyedia Jasa Ekspedisi atas nama Penjual, mengirim barang dan/atau jasa untuk diserahkan kepada Pembeli.

Ketujuh : Penerapan Ketentuan Akad dalam *Online Shop*

1. Dalam hal dilakukan akad jual-beli, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli;
2. Dalam hal dilakukan akad ijarah, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;
3. Dalam hal dilakukan saling berjanji untuk melakukan akad, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Kedelapan : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat;
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia atau Pengadilan Agama.

Kesembilan : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Jumadil Awwal 1443 H

22 Desember 2021 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H. MIFTACHUL AKHYAR

Sekretaris,


H. AMIRSYAH TAMBUNAN

